

**KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA SEKOLAH “ADIWIYATA”
(Studi pada Sman 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**

Erika Donna Meissy Karmanto, Moch. Makmur, Ainul Hayat

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Email: erikadonnaeissy@gmail.com

***Abstract: Policy Integration Of Environmental Education With The School “Adiwiyata” (Study In SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri).** Environmental education is one of embodiment of law no 32 of 2009 on protection and management of the environment, especially article 65 paragraph 2 that on of the right of the society is getting environmental education. policy integration of environmental education in SMAN 1 Puncu, Puncu districts, Kediri districts is realized in from of implementation of program that made by the government and run by the schools. The realization of integratitaton of environmental education in schools, then the schools proved to rush to get to school that is able to build a life that love to the environmental and achieve Adiwiyata School. Government program is the implementation of the environmental management by maintaining preserving the environment. program conducted schools not running optimally, still constrained the rest of the eruption, still found a violation, the support obtained do not meet needs. Recomendatations that can be given by researchers is the school should promote environmental education to achieve Adiwiyata, overcome by making the tool or container dew maker, crack down or empower the school community, the addition of discipline, should cooperate with stakeholders who have a business, the processed organic fertilizer can be sold out of school for school entry.*

Keyword: Policy, Integration, Environmental Education.

Abstrak: Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi Pada Sman 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu perwujudan dari UU no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup di SMAN 1 Puncu diwujudkan dalam bentuk pengimplementasian program yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh pihak sekolah. Dengan perwujudan kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup disekolah ini, maka sekolah terbukti bergegas untuk menuju ke sekolah yang mampu membangun jiwa cinta lingkungan dan mencapai sekolah adiwiyata. Upaya pemerintah dalam pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup terkait program tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan cara menjaga melestarikan lingkungan. program yang dilaksanakan sekolah belum berjalan maksimal, masih terkendala sisa erupsi, masih ditemukan pelanggaran, dukungan yang diperoleh tidak memenuhi kebutuhan. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sekolah harus menggalakkan pendidikan lingkungan hidup untuk mencapai adiwiyata, disiasati dengan membuat alat atau wadah pembuat embun, menindak tegas atau memberdayakan warga sekolah, penambahan tata tertib, harusnya bekerja sama dengan stakeholders yang memiliki usaha, hasil olahan pupuk organik dapat dijual keluar sekolah untuk pemasukan sekolah.

Kata Kunci: Kebijakan, Integrasi, Pendidikan Lingkungan Hidup.

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Menurut Alamendah (2014) kondisi kerusakan lingkungan tersebut telah secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam yang adapun akan memicu

meningkatkan risiko bencana alam. Menurut Daryanto dan Suprihatin (2013, h.4), permasalahan lingkungan hidup saat ini terjadi tidak lain akibat dari tindakan atau ulah manusia itu sendiri yang mana manusia tidak pernah merasa puas dalam hal memenuhi kebutuhannya,

sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lingkungan.

Masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan masalah semua warga negara, baik pemerintah, masyarakat, guru, dan terutama siswa untuk menciptakan kesadaran dimulai sejak dini akan pentingnya lingkungan hidup dikarenakan siswa adalah penerus generasi bangsa. Oleh karena itu, menurut Daryanto dan Suprihatin (2013, h.11) jalur pendidikan mungkin merupakan wadah yang tepat membangun penerus generasi bangsa untuk siswa menerapkan prinsip keberlanjutan serta etika lingkungan. Pendidikan dapat ditempuh mulai dari kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya suatu pendidikan lingkungan hidup merupakan bentuk dari pengembangan warga Negara agar memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Dengan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang tengah terjadi sekarang ini. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini yakni kebijakan mengenai pendidikan lingkungan hidup, yang mana pemerintah membuat sebuah kesepakatan dengan adanya penandatanganan pelaksanaan Amanah UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, dibuatlah kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup yang dimana didalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut berisi mengenai kewajiban masyarakat dalam PPLH (Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup).

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat dan pada setiap bidang keilmuan terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Proses pendidikan mencakup proses hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan dalam pengertian ini perlu dijadikan upaya mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup, dan makhluk yang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesempatan untuk belajar bertanggung jawab mengenal dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai moral perlu ditumbuhkembangkan dalam pendidikan (Sarumaha dan Mulyanti, 2013).

Pendidikan yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan menjadi salah satu sorotan penting dalam pengembangan lingkungan hidup. Khususnya tentang pendidikan lingkungan hidup (PLH). Pendidikan menyediakan tempat khusus bagi lingkungan untuk dapat ikut berperan dalam memajukan taraf hidup manusia sehingga saat ini selalu dicanangkan dalam pendidikan bagaimana menjaga dan merawat lingkungan. Salah satu aspek utama dalam memajukan pendidikan berwawasan lingkungan adalah dengan mengembangkan kurikulum lingkungan hidup yang telah ada saat ini (Tara, 2013).

Dari pernyataan yang diungkapkan diatas, tidak berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kediri yang mana sekolah Adiwiyata ini belum berhasil dilaksanakan walaupun sudah jelas bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. Dan permasalahan ini tidak berhenti pada permasalahan dikota yang dapat dikategorikan sebagai kota-kota besar saja, namun juga sangat lebar hingga meluas sampai ke desa, misalnya seperti di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata serta menganalisis faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata.

Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan publik

Menurut Hamdi (2014, h.1) kebijakan publik yakni salah satu hasil dari proses pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik

B. Administrasi Publik

Pasolong (2007, h.8) berpendapat bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

C. Sekolah Adiwiyata

Riska dan Silvian (2012) pengertian sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan disekitarnya, yang mana meliputi sekolah yang bersih, sehat, indah serta lingkungan berwawasan global yang mengharapkan semua orang ataupun warga sekolah dapat sadar akan betapa pentingnya lingkungan sekitar.

D. Integrasi

Menurut Anonim, (2011) integrasi adalah pembauran maupun penyatuan warga masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat kedalam satu kesatuan sosial. Sedangkan definisi lain dari integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok- kelompok etnik beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing- masing.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena dalam penelitiannya peneliti berusaha untuk mendeskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif menurut William dalam Moleong (2012, h.6), adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Adiwiyata Di SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
 - a. Program atau kegiatan sekolah yang berwawasan lingkungan.
 - b. Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pelajaran sekolah.
 - c. Bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada warga sekolah
 - d. Dukungan Stakeholder terhadap kurikulum mengenai sarana dan prasarana guna menunjang kebijakan pemerintah daerah.
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Adiwiyata

Di SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri:

- a. Faktor pendukung
 1. Faktor internal.
 2. Faktor eksternal.
- b. Faktor penghambat
 1. Faktor internal.
 2. Faktor eksternal

Pembahasan

1. Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah “Adiwiyata” SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan serta menerapkan suatu pendidikan lingkungan hidup pada sekolah-sekolah.

a. Program Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan

SMAN 1 Puncu membuat kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup yang mana terkait dengan program yang telah diatur pemerintah untuk menuju kesekolah Adiwiyata. Salah satu program yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Puncu adalah dengan membuat tata tertib yang wajib dijalankan dan dipatuhi oleh semua warga sekolah yakni menetapkan tanpa plastik guna mengurangi dampak buruk yang terjadi pada lingkungan.

b. Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pembelajaran Sekolah

Kurikulum itu sendiri menurut Johnson (1967, h.108) berpendapat bahwa kurikulum adalah seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan adalah salah satu contoh pelaksanaan pendidikan berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh setiap sekolah.

Walaupun pemerintah tidak mewajibkan sekolah untuk wajib memasukkan mata pelajaran lingkungan hidup sebagai mata pelajaran sendiri akan tetapi pemerintah menyarankan bagi sekolah yang berniat *Go Green* untuk menyelipkan mata pelajaran lingkungan hidup kedalam beberapa mata pelajaran. Sehingga pihak sekolah SMAN 1 Puncu menyusun yakni

salah satunya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup sebagai bentuk perwujudan kurikulum berbasis lingkungan hidup memang telah dilaksanakan di sekolah ini. Untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan berwawasan lingkungan dikelas berjalan lancar, hanya saja dalam praktek lapangannya, menjadi kurang maksimal apabila berada pada musim kemarau.

c. Bentuk Pendidikan Lingkungan Hidup Yang Diberikan Kepada Warga Sekolah

Pengimplementasian Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Berdasarkan data di lapangan, bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan dan dilaksanakan oleh SMAN 1 Puncu, antara lain: dengan pengambilan sampah dilaci setiap harinya pada akhir pelajaran, masuknya materi mengenai lingkungan hidup, membiasakan warga sekolah bersikap ramah lingkungan seperti menerapkan tanpa plastik dan memilah antara sampah kering dan sampah basah disekolah, dan juga mengajarkan pada siswa serta warga sekolah untuk dapat memanfaatkan sampah organik dari daun yang ada disekolah untuk dijadikan pupuk kompos, serta menanam sekaligus merawat tanaman.

d. Dukungan Stakeholders Terhadap Sarana dan Prasarana Guna Menunjang Kebijakan Pemerintah Daerah.

Stakeholders merupakan elemen penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kemudahan pelaksanaan kebijakan seperti pengimplementasian Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Dengan Kurikulum Sekolah ini tidak jauh dari peranan stakeholders yang ada. Terkait dengan dukungan yang dimiliki oleh sekolah, bentuk dukungan yang diberikan stakeholders terhadap sekolah antara lain meliputi sosialisasi dari pemerintah, workshop dari komite sekolah terkait pendidikan lingkungan hidup, serta bantuan dana untuk sekolah dari pengusaha sekitar dan juga bibit tanaman dari pihak pemerintah daerah untuk sekolah yang membutuhkan bibit.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bagi Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMAN

1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

a. Faktor Pendukung

1) Pendukung Internal

a) Jenis tanah yang bagus.
Jenis tanah yang bagus dan subur di lingkungan SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, yang memungkinkan untuk ditanami berbagai macam tanaman..

b) Semua warga sekolah mau berpartisipasi.

Dalam mendukung program pendidikan lingkungan hidup ini seluruh warga sekolah di SMAN 1 Puncu aktif berpartisipasi di berbagai kegiatan yang dibuat.

2) Pendukung Eksternal

a) Sosialisasi yang diberikan pemerintah pada sekolah berdampak langsung terhadap sekolah.

Peran Pemerintah dalam mensosialisasikan program Pendidikan lingkungan hidup bisa dikatakan cukup berhasil karena membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan sekolah berbasis lingkungan hidup.

b) Program atau kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang ada di sekolah menjadikan sekolah lebih hemat dan ramah lingkungan.

Program pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan oleh SMAN 1 Puncu juga menjadikan sekolah ini ramah terhadap lingkungan sekitar.

b. Faktor Penghambat

1) Penghambat Internal.

a) Belum adanya pemahaman yang pasti antar warga sekolah
Pemahaman yang kurang tentang pendidikan lingkungan hidup antr warga sekolah.

b) Kesadaran warga sekolah rendah
Masih rendahnya kesadaran warga sekolah terkait pentingnya pendidikan lingkungan hidup.

c). Kegiatan disekolah harus dimulai dari awal kembali karena harus menata ulang dan banyaknya kerusakan yang ada
Suatu program agar lebih maksimal harus disertai dengan

kegiatan yang nyata di sekolah-sekolah terkait pendidikan lingkungan hidup.

2) Penghambat Eksternal

- a). Kurangnya air pada musim kemarau serta mencari dana untuk membuat sumur bor.
Sumber air yang sulit diperoleh pada saat musim kemarau dan sumber dana yang sangat minimal diperoleh dalam pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan

pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada sekolah Adiwiyata sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya semua program dan kegiatan yang disusun oleh pihak pemerintah maupun pihak sekolah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Akan tetapi dalam setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. tersebut masih banyak menemui kendala baik secara internal maupun eksternal, sehingga pihak sekolah belum dapat melaksanakan program yang dimaksud sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- Alamendah. (2014) **Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya**. Diakses melalui <http://alamendah.org/> Diakses pada 6 Desember 2014 Pukul 19.21 Wib
- Anonim. (2011) **Integrasi dan Disintegrasi**. Diakses melalui <http://rumahkoplax21.blogspot.com/>. (Online). Diakses Pada 22 Januari 2015 Pukul 20.18 wib
- Hamdi, Muchlis. (2014) **Kebijakan Publik**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Johnson, Mauritz. (1967) **Intentionality in Education**. New York, Center for Curriculum Research and Services.
- Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup**. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup
- Pasolong, Harbani. (2007) **Teori Administrasi Public**. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Riska, Albasitha dan Silvian, Dyah. (2012) **Sekolah Adiwiyata**. Diakses melalui <http://albasitharizka.dyahsilvian.blogspot.com/>.(Online). Diakses Pada 24 Januari 2015 Pukul 21.01 wib
- Sarumaha dan Mulyanti. 2013. **Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Suatu Inovasi Dan Kreatifias Sebagai Karakter Pengelolaan Sekolah)**. Diakses dari <http://guruidaman.blogspot.com/> (Online). Pada 9 januari 2015 pukul 21.11 wib
- Sugiyono. (2012) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**. Bandung, Alfabeta
- Tara, Ardyanto. 2013. **Penerapan Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup**. Diakses melalui <http://biasadiangkringian.blogspot.com/> (Online). Diakses Pada 21 Januari 2015 Pukul 21.58 wib.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup